



PENETAPAN

Nomor 1999/Pdt.G/2014/PA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mricaya Baru, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan secara tertulis tertanggal 08 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 1999/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 9 Desember 2014, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Hal 1 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2014/PA Mks



Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 868/97/IX/2007 tanggal 12 September 2007,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Wala-Walaya, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 7 tahun 1 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat, yang masing-masing bernama :
 - a. Nur Rahma Zakira Anhar, Lahir tanggal 13 Agustus 2008.
 - b. Muh. Anugrah Fatin Hilmi Anhra, Lahir tanggal 6 Juni 2011.
4. Bahwa bermula sejak tahun 2008 saat Penggugat hamil anak pertama keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis namun dapat rukun kembali, dan kondisi (rukun-tidak rukun) tersebut terjadi berulang kali dan terakhir pada bulan September 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam (badik) bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ekonomi Penggugat;



6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Dedi Anhar bin H. M. Rapi), terhadap Penggugat (Ayu Kencana Sari HD. binti H. Dorahim)

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2014/PA Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Makassar, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya datang menghadap, walaupun kepadanya telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar yang dibacakan dipersidangan masing-masing tertanggal 13 Desember 2014, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu alasan yang sah.

Bahwa walaupun tergugat ternyata telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, dan tidak datang menghadap, namun penggugat bermaksud untuk mencabut perkaranya dengan alasan bermaksud akan kembali hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka dengan kesepakatan majelis hakim menerima permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang dengan alasan yang telah dikemukakan di atas.



Bahwa selanjutnya penggugat dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya nomor: 1999/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 8 Desember 2014.

Bahwa atas kesepakatan majelis hakim, kemudian ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yaitu dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing sebagai selayaknya suami isteri, sehingga penggugat berkesimpulan rumah tangganya tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tergugat menghadap dipersidangan, maka berdasarkan berita acara pemanggilan tertanggal 13 Desember 2014 ternyata tergugat telah dipanggil oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Makassar, namun tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka penggugat dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan mau rukun kembali dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan lisan penggugat tersebut untuk mencabut perkaranya dengan alasan penggugat akan mencari alamat tergugat secara jelas, dan selanjutnya atas musyawarah majelis hakim menyatakan mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya nomor: 1999/Pdt.G/2014/PA.Mks. tertanggal 8 Desember 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini khusus Pasal 271 Rv.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara nomor: 1999/Pdt.G/2014/PA.Mks. dicabut.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1436 Hijeriyah, oleh **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurjaya, M.H.**, dan **Drs. Kamaruddin**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Hj. St. Munirah, S.H.**, selaku panitera pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **penggugat** tanpa hadirnya **tergugat**.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Nurjaya, M.H.	Drs. H. Yasin Irfan, M.H.
ttd	
Drs. Kamaruddin	Panitera Pengganti,
	ttd
	Hj. St. Munirah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3.. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan putusan,

Panitera,

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 1999/Pdt.G/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Jamaluddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)